

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Keberadaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, dan kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Salah satu contoh Badan Publik yang ada di Indonesia adalah Bank. Bank yang dimaksud adalah Bank yang merupakan sebuah institusi milik pemerintah atau dalam hal ini disebut Bank milik pemerintah. Bank tersebut merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah pemilik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Selain sebagai Badan Publik, Bank juga disebut sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sesuai dengan isi Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Selain itu juga harus diterapkan *Market Conduct* secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. *Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*) dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan. Disisi lain, Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Sebagai Bank yang maju dan berkembang, biasanya sebuah Bank akan memiliki anak perusahaan, salah satunya Perusahaan Asuransi Jiwa yang juga bertindak sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut dalam menjalankan usahanya kerap kali menggunakan tenaga pemasar seperti Telemarketing untuk melakukan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dimilikinya. Gencarnya penawaran yang dilakukan

oleh pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut semata-mata untuk mencapai target penjualan produk yang bertujuan untuk meraup keuntungan.

Penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui tenaga pemasar seperti Telemarketing tersebut ternyata menimbulkan beberapa persoalan yang kini berdampak pada Konsumennya. Seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini dimana Konsumen sebuah Bank (yang kemudian disebut sebagai Nasabah) kerap kali mendapatkan penawaran-penawaran melalui sarana telekomunikasi pribadi mereka secara tidak terduga. Nasabah di sebuah Bank dapat dengan mudah dihubungi oleh pihak ketiga yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan lain seperti Perusahaan Asuransi Jiwa.

Tenaga pemasar seperti Telemarketing yang melakukan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui sarana telekomunikasi pribadi itu dinilai sangat mengganggu dan meresahkan. Bagaimana tidak, saat mayoritas orang sedang menjalani kesibukannya seperti bekerja dikantor, menghadiri rapat besar atau aktifitas sibuk sehari-hari lainnya, seringkali para Telemarketer ini secara tiba-tiba muncul baik melalui pesan singkat ataupun panggilan masuk yang otomatis mengganggu aktifitas yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut.

Adanya pesan singkat atau panggilan masuk dari para Telemarketer yang kemudian melakukan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan itu menimbulkan pertanyaan besar, terutama tentang bagaimana bisa tenaga pemasar seperti Telemarketing pihak ketiga ini dapat dengan mudah mendapatkan data seperti nomor telepon mereka yang sifatnya pribadi dan rahasia? Padahal orang-

orang yang dihubungi oleh para Telemarketer ini merasa tidak pernah memberikan data mereka pada Telemarketer atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut karena tidak pernah memiliki hubungan apapun.

Data dan/atau informasi Nasabah biasanya didapatkan oleh pihak Bank pada saat Nasabah melakukan pembukaan rekening di Bank tertentu. Data dan/atau informasi Nasabah merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Selain itu, larangan mengenai tindakan memberikan data dan/atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga juga diatur dengan jelas dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 19 juga menjelaskan bahwa :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Pasal 4 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 dan Surat Edaran Nomor 12/SEOJK.07/2014. Dalam Surat Edaran tersebut, dijelaskan dengan lebih rinci mengenai apa saja yang termasuk kedalam data dan informasi konsumen serta aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh para Telemarketing Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut.

Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pibadi Konsumen dalam Ketentuan Umum angka 1 mengatakan bahwa :

Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi, yang mencakup sebagai berikut:

1. nama;
2. alamat;
3. tanggal lahir dan/atau umur;
4. nomor telepon; dan/atau;
5. nama ibu kandung.

Sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan, dalam bagian ke-v angka 4 poin a dan b menjelaskan bahwa dalam penyampaian informasi melalui sarana telekomunikasi pribadi (telepon, pesan singkat, email, dan yang dapat dipersamakan dengan itu) atau kunjungan langsung harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu diluar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan/permintaan calon Konsumen/Konsumen, menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK.

Tindakan penyalahgunaan data pribadi Nasabah ini di alami oleh Nasabah sebuah Bank di daerah Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dan di Kota Padang Sumatera barat. Keduanya mengalami kejadian yang sama, yaitu mendapatkan panggilan masuk ke nomor telepon pribadi mereka secara tiba-tiba dalam waktu yang tidak tepat. Setelah mengangkat panggilan tersebut, dapat diketahui bahwa panggilan itu berasal dari pihak Perusahaan Asuransi Jiwa. Telemarketer itu kemudian menawarkan produk asuransi yang mereka miliki. Tidak sekali dua kali, mereka selalu mendapatkan panggilan tersebut ditengah

kesibukanya menjalani aktifitas maupun pekerjaannya dikantor. Meski sudah ditolak berkali-kali, Telemarketer ini seperti tidak mengenal lelah, bahkan mereka bisa menghubungi para Nasabah Bank diluar jam kerja dengan nomor telepon yang berbeda-beda. Selain itu, pihak Telemarketing Perusahaan Asuransi Jiwa dinilai memberikan informasi yang tidak jelas mengenai penawaran produk asuransi tersebut, namun meskipun demikian, pihak Telemarketing asuransi tersebut bisa melakukan tindakan-tindakan seperti mendaftarkan mereka sebagai pengguna asuransi dengan cepat tanpa ada persetujuan yang jelas dan mengakibatkan kerugian.

Kejadian tersebut tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mengingat bagaimana bisa seorang Nasabah Bank dapat dengan mudah dihubungi oleh pihak ketiga seperti Perusahaan Asuransi Jiwa sementara para Nasabah tersebut tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan pihak Perusahaan Asuransi Jiwa. Terlebih mereka selalu dihubungi oleh para Telemarketer dalam waktu-waktu yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Penulis melakukan penelitian melalui internet dan diketahui sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir yaitu mengenai :

1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga, Penulis Eta Novita Arsanty, Universitas Tanjungpura 2016

2. Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi, Penulis Selvina Nur Amalia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyalahgunaan data pribadi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diberikan pada pihak ketiga, karena sepengetahuan Penulis, belum ada pembahasan mengenai data pribadi yang disalahgunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti Bank yang diberikan pada Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang dimaksud adalah anak perusahaannya sendiri yang menjalin kerjasama dalam bentuk kerjasama *bancassurane*, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan ini berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka Penulis meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN OLEH PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (PUJK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar penelitian ini menjadi lebih sistematis, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian atas tindakan penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian atas tindakan penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini sangat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang akademis untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Penelitian ini juga berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang perlindungan terhadap data dan/atau informasi pribadi konsumen.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan masyarakat agar mengetahui bahwa penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang menimbulkan kerugian serta penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui tenaga pemasar seperti Telemarketing itu, baik melalui pesan singkat atau panggilan yang masuk ke nomor telepon pribadi Nasabah merupakan hal yang hanya menimbulkan keuntungan secara sepihak. Kedua hal tersebut harus dilakukan berdasarkan izin atau persetujuan dari pihak yang mereka hubungi sebagai pemilik dari hak pribadi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta agar dapat mengetahui langkah apa yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kerugian atas tindakan penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai bahan referensi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi pribadi. Serta dapat dijadikan bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi data dan/atau informasi pribadi konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

E. Kerangka Pemikiran

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan bagi kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya pelindungan atas Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 J (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28 J ayat (2) juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan lansadan hukum diatas itulah, untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan dasar hukum tersebut. Fungsi ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena akan membuat semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentulah sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :¹

- a) bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

¹ Lihat Menimbang Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d) bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17h menjelaskan tentang apa saja yang termasuk kedalam informasi publik yang dikecualikan. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak boleh diberikan atau disebarluaskan dengan bebas karena apabila informasi tersebut diberikan atau disebarluaskan dengan bebas maka akan mengungkapkan rahasia pribadi seseorang. Berikut isi dari Pasal 17h yang menjelaskan tentang informasi publik apa saja yang dikecualikan :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Melihat isi dari Pasal tersebut, penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data, perlu dihentikan. Terutama menyangkut rekening bank seseorang. Data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi, sehingga mengancam hak atas privasi seseorang.

Selain undang-undang di atas, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang ketentuan terhadap data dan/atau informasi pribadi konsumen yang juga harus dilindungi oleh setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut merupakan dua aturan hukum yang secara tegas melarang serta melindungi data dan/atau informasi pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak seperti Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 19 juga mengatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Pasal 4 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 dikeluarkanlah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen dalam Ketentuan Umum angka 1 menjelaskan bahwa :

Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi, yang mencakup sebagai berikut:

1. nama;
2. alamat;
3. tanggal lahir dan/atau umur;
4. nomor telepon; dan/atau;
5. nama ibu kandung.

Sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan. Dalam bagian ke-v angka 4, poin a dan b menjelaskan bahwa :

Dalam penyampaian informasi melalui sarana telekomunikasi pribadi (telepon, pesan singkat, email, dan yang dapat dipersamakan dengan itu) atau kunjungan langsung harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu diluar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen;
- b. Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK;

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, dijelaskan lebih rinci tentang apa saja yang termasuk dalam data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan dengan jelas menerangkan aturan mengenai aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang Petunjuk Pelaksanaannya dilakukan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 jelas memperlihatkan

mengenai aturan hukum terhadap penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen serta mengatur tentang aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang biasanya dilakukan oleh tenaga pemasar seperti Telemarketing.

Aturan tersebut memberikan batas garis yang nyata bahwa data dan/atau informasi pribadi konsumen tidak dapat diberikan atau disebarluaskan begitu saja oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Data dan/atau informasi pribadi konsumen tersebut merupakan hak individu, setiap individu berhak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak, sehingga penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan konsumen adalah hal yang tidak diperbolehkan. Praktik inilah yang perlu dihentikan. Tidak dapat dibayangkan dan mustahil menghentikan praktik-praktik ini dengan mengandalkan inisiatif dari para pengguna saja.²

Penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang biasanya dilakukan oleh tenaga pemasar seperti Telemarketing juga tidak bisa dilakukan dengan bebas. Keduanya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut terlebih jika menimbulkan kerugian.

Salah satu tujuan utama regulasi perlindungan data pribadi adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Selain

² Setyawati Fitri Anggraeni, “*Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*”, <http://jhp.ui.ac.id> , 25 Juni 2020, 07.00wib

itu pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi di industri perbankan.

F. Metode Penelitian

Cara memperoleh data terhadap permasalahan yang diteliti, Penulis melakukan kajian dari segi ilmu hukum, agar dapat dipertanggung jawabkan maka Penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³ Penelitian yuridis normatif tersebut cakupannya meliputi penelitian mengenai data pribadi konsumen yang termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan, larangan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga, larangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang biasanya dilakukan oleh tenaga pemasar seperti Telemarketing dan ketentuan mengenai cara penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 13.

dirugikan juga sanksi tegas yang telah diatur undang-undang bagi para pelanggarnya, serta bagaimana akibat hukum atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴ Penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data dan/atau informasi pribadi konsumen atau nasabah yang disalahgunakan oleh para Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan meliputi penelitian kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji suatu penelitian hukum yuridis normatif mengandalkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa Undang-Undang :

- Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

⁵ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pibadi Konsumen
 - 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan
 - 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 8) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti RUU, pendapat para sarjana, khususnya sarjana hukum. Bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan dalam bentuk buku, makalah, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pelaku Usaha Jasa Keuangan
 - Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yang biasanya didapatkan dari indeks kumulatif seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Bahan tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus, koran, majalah, dan akses internet seperti artikel dan jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kegiatan studi pustaka itu berupa buku–buku, makalah, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan faktor penyebab tersebarnya data pribadi konsumen atau nasabah dalam ruang lingkup Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti Perbankan, bagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/2013 melindungi data pribadi konsumen atau nasabah sebagai bentuk dari perlindungan konsumen, langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kerugian atas tindakan tersebut dan bagaimana sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap para Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melakukan pelanggaran.

5. Metode Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode analisa normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis

berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisis tanpa mempergunakan rumus dan angka.⁶

⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 33.